



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2015/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **MICHAEL SIBY alias MAIKEL** ; -----
Tempat lahir : Manado ; -----
Umur/Tgl Lahir : 22 tahun/ 04 Maret 1992 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Samping Kantor POM lama Timika ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMK (berijazah) ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014 ; -----
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 11 Februari 2015 ; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015 ; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d tanggal 18 Maret 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tgl
19 Maret 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum HABEL RUMBIK, SH.,SpN., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Nomor Register : 08/KS/2015/PN-Tmk tertanggal 25 Februari 2015 ; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor
12/Pen.Pid/2015/PN.Tim Tanggal 17 Februari 2015 Tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pen.Pid/2015/PN.Tim tanggal 18 Februari
2015 Tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MICHAEL SIBY alias MAIKEL** beserta seluruh
lampirannya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

----- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum
dipersidangkan ; -----

-----Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipersidangkan
bertanggal 09 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL SIBY alias MAIKEL** bersalah melakukan tindak
pidana ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan
kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan
sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan
Primair Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
 - 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
 - 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; ----
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 40 (empat puluh) lembar uang pecahan @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) buah Gen warna putih yang dililit flat ban warna coklat ; -----
 - 75 (tujuh puluh lima) buah bingo ; -----
 - 2 (dua) buah karton warna biru yang bertuliskan "F4 70" ; -----
 - 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah lembar kupon bingo ; -----
 - 20150 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo yang akan dijual kepada pemain bingo ; -----
 - 3 (tiga) buah papan angka bingo ; -----
 - 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan AMSO ; -----
 - 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan PENTING RAHASIA ; -----
 - 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan KING FULL SBY MOTOR ; -----
 - 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan ASLI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cap tanggal ; -----
- 4 (empat) buah bantalan stempel ; -----
- 1 (satu) unit sound system merk Weston ; -----
- 1 (satu) unit microphone merk MAKATA NK-308 ; -----

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara guna dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. Terdakwa ISMAIL PRAWAR ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum dari Terdakwa telah mengajukan Pledoi secara tertulis dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ; -----

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi ; -----
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan dituntut kepadanya ; -----
3. Membebaskan Terdakwa ; -----
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa ; -----

Atau ; -----

Setidak-tidaknya menyatakan ; -----

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Polisi yang cacat hukum karenanya batal demi hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara tertulis dipersidangan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak keseluruhan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada Tuntutannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan pada hari Jumat tanggal 24 April 2015, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoiinya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-12/TMK/Ep.2/01/2015 tertanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR ;-----

-----Bahwa Ia Terdakwa **MICHAEL SIBY alias MAIKEL** bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang penuntutannya dalam berkas terpisah yaitu Sdri. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Ahmad Yani Belakang Bengkel Surabaya Motor Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berhak memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MICHAEL SIBY alias MAIKEL bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang penuntutannya dalam berkas terpisah yaitu Sdri. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO, dimana pada saat itu saksi ABDUL RASHAD dan saksi IKRAR HERMAN BAHAR SEMBAY yang sedang melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Kepolisian menerima informasi bahwa ada permainan judi jenis king/bingo dibelakang bengkel Surabaya Motor, lalu saksi ABDUL RASHAD bersama-sama dengan saksi IKRAR HERMAN BAHAR SEMBAY dari pihak Kepolisian langsung merespon informasi tersebut, dan setelah sampai di jalan Ahmad Yani belakang bengkel Surabaya Motor Distrik Mimika Baru-Kabupaten Mimika didapati Terdakwa MICHAEL SIBY alias MAIKEL bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang penuntutannya dalam berkas terpisah yaitu Sdri. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO, sedang melakukan permainan judi jenis king/bingo tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan para Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 9.097.000.- (sembilan juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah gen warna putih yang dililit flat ban yang berwarna coklat, 75 (tujuh puluh lima) buah bingo, 2 (dua) buah karton warna biru yang bertuliskan F4 70, 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar kupon bingo, 2050 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo yang akan dijual kepada pemain bingo, 3 (tiga) buah papan angka bingo, 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan AMSO, 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan PENTING RAHASIA, 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan KING FULL SBY MOTOR, 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan ASLI, 2 (dua) buah cap tanggal, 4 (empat) buah bantalan stempel, 1 (satu) unit sound system merk Watson dan 1 (satu) unit microphone merk MAKATA NK-308 ke Polres Mimika untuk proses hukum lanjut ;-----

- Bahwa Terdakwa MICHAEL SIBY alias MAIKEL bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang penuntutannya dalam berkas terpisah yaitu Sdri. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO melakukan permainan judi jenis king tersebut ditempat umum yaitu di Jalan Ahmad Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Bengkel Surabaya Motor Timika bertujuan untuk mudah dijangkau oleh orang-orang yang mau melakukan perjudian jenis king/bingo dan memperoleh keuntungan dari para pembeli kupon ;-----

- Bahwa dalam permainan judi jenis king/bingo tersebut Terdakwa MICHAEL SIBY alias MIKAEL berperan sebagaia orang yang membalik-balik nomor keluar di papan bingo, sementara untuk Sdri. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN berperan sebagai penyelenggara/orang yang mengadakan judi king/bingo tersebut, dimana Sdri. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN yang bertanggung jawab untuk menyiapkan alat-alat, tempat dan juga ikut dalam menjual kupon king/bingo, Sdr. ISMAIL PRAWAR berperan sebagai penjual kupon judi king/bingo kepada masyarakat yang mau membeli atau mau ikut bermain judi king, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS berperan sebagai orang yang menggoyang buah king/bingo yang sudah dimasukkan dan jerigen, dimana Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTNIEL menggoyang buah king secara bergantian, dan cara seseorang dapat dikatakan menang dalam perjudian king tersebut bila kelompok-kelompok nomor yang dikupon yang dipegang tersebut sudah dicontreng secara menurun, mendatar dan menyilang dimana nomor yang dicontreng adalah nomor yang keluar, selanjutnya diteriakkan oleh Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS, kemudian para peserta mencocokkan nomor nomor yang ada dikupon dengan nomor yang diteriakkan tersebut dan kalau sudah ada yang tercontreng secara mendatar, menurun dan menyilang, maka orang tersebut berteriak KING dan saat itulah orang tersebut dikatakan menang atau mendapat hadiah berupa uang yang diberikan oleh Sdr. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN, setelah permainan judi king/bingo selesai maka Terdakwa mendapat keuntungan paling sedikit sebesar Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;-----

- Bahwa 1 (satu) kupon king biasanya dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk king besar/full harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergantung pemain mau membeli kupon king yang mana dank upon tersebut telah diisi nomor-nomor yang sudah diacak mulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 75 (tujuh puluh lima) sama dengan nomor yang ada dipapan bingo serta didalam jerigen ;-----
- Bahwa permainan judi jenis king/bingo, pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan bukan berdasarkan keahlian melainkan berdasarkan untung-untungan ;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

SUBSIDAIR ;-----

-----Bahwa Ia Terdakwa **MICHAEL SIBY alias MAIKEL** bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang penuntutannya dalam berkas terpisah yaitu Sdri. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Ahmad Yani Belakang Bengkel Surabaya Motor Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berhak memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MICHAEL SIBY alias MAIKEL bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang penuntutannya dalam berkas terpisah yaitu Sdri. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO, dimana pada saat itu saksi ABDUL RASHAD dan saksi IKRAR HERMAN BAHAR SEMBAY yang sedang melaksanakan tugas Kepolisian menerima informasi bahwa ada permainan judi jenis king/bingo dibelakang bengkel Surabaya Motor, lalu saksi ABDUL RASHAD bersama-sama dengan saksi IKRAR HERMAN BAHAR SEMBAY dari pihak Kepolisian langsung merespon informasi tersebut, dan setelah sampai di jalan Ahmad Yani belakang bengkel Surabaya Motor Distrik Mimika Baru-Kabupaten Mimika didapati Terdakwa MICHAEL SIBY alias MAIKEL bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang penuntutannya dalam berkas terpisah yaitu Sdri. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO, sedang melakukan permainan judi jenis king/bingo tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan para Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 9.097.000.- (sembilan juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah gen warna putih yang dililit flat ban yang berwarna coklat, 75 (tujuh puluh lima) buah bingo, 2 (dua) buah karton warna biru yang bertuliskan F4 70, 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar kupon bingo, 2050 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo yang akan dijual kepada pemain bingo, 3 (tiga) buah papan angka bingo, 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan AMSO, 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan PENTING RAHASIA, 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan KING FULL SBY MOTOR, 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan ASLI, 2 (dua) buah cap tanggal, 4 (empat) buah bantalan stempel, 1 (satu) unit sound system merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watson dan 1 (satu) unit microphone merk MAKATA NK-308 ke Polres Mimika untuk proses hukum lanjut ;-----

- Bahwa Terdakwa MICHAEL SIBY alias MAIKEL bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang penuntutannya dalam berkas terpisah yaitu Sdri. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO melakukan permainan judi jenis king tersebut ditempat umum yaitu di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor Timika bertujuan untuk mudah dijangkau oleh orang-orang yang mau melakukan perjudian jenis king/bingo dan memperoleh keuntungan dari para pembeli kupon ;-----
- Bahwa dalam permainan judi jenis king/bingo tersebut Terdakwa MICHAEL SIBY alias MIKAEL berperan sebagaia orang yang membalik-balik nomor keluar di papan bingo, sementara untuk Sdri. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN berperan sebagai penyelenggara/orang yang mengadakan judi king/bingo tersebut, dimana Sdri. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN yang bertanggung jawab untuk menyiapkan alat-alat, tempat dan juga ikut dalam menjual kupon king/bingo, Sdr. ISMAIL PRAWAR berperan sebagai penjual kupon judi king/bingo kepada masyarakat yang mau membeli atau mau ikut bermain judi king, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS berperan sebagai orang yang menggoyang buah king/bingo yang sudah dimasukkan dan jerigen, dimana Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTNIEL menggoyang buah king secara bergantian, dan cara seseorang dapat dikatakan menang dalam perjudian king tersebut bila kelompok-kelompok nomor yang dikupon yang dipegang tersebut sudah dicontreng secara menurun, mendatar dan menyilang dimana nomor yang dicontreng adalah nomor yang keluar, selanjutnya diteriakkan oleh Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS, kemudian para peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan nomor yang ada dikupon dengan nomor yang diteriakan tersebut dan kalau sudah ada yang tercontreng secara mendatar, menurun dan menyilang, maka orang tersebut berteriak KING dan saat itulah orang tersebut dikatakan menang atau mendapat hadiah berupa uang yang diberikan oleh Sdr. YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN, setelah permainan judi king/bingo selesai maka Terdakwa mendapat keuntungan paling sedikit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;-----

- Bahwa 1 (satu) kupon king biasanya dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk king besar/full harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergantung pemain mau membeli kupon king yang mana dan kupon tersebut telah diisi nomor-nomor yang sudah diacak mulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 75 (tujuh puluh lima) sama dengan nomor yang ada dipapan bingo serta didalam jerigen ;-----
- Bahwa permainan judi jenis king/bingo, pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan bukan berdasarkan keahlian melainkan berdasarkan untung-untungan ;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi **ABDUHL RASHAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di Unit Operasional Lapangan Satuan Reskrim yang sehari-harinya bertugas melakukan penyelidikan tindak pidana dilapangan atau di wilayah hukum Polres Mimika ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan adanya masalah perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YULIANCE SAWEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 22.00 WIT yang bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor-Timika ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat disekitar Jalan Ahmad Yani (belakang bengkel Surabaya Motor) yang merasa terganggu saat malam hari oleh karena kegiatan perjudian king/bingo, kemudian Polres Mimika mengadakan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang langsung dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika sehingga pada tanggal 30 September 2014 saksi bersama-sama dengan anggota Kepolisian dari Polres Mimika yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang melakukan razia dan saat kami berada di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor, kami dapati Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YULIANCE SAWEN, Sdr. ISWAN PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO sedang melakukan perjudian jenis king/togel, oleh karenanya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut kami langsung amankan ke Kantor Polres Mimika beserta barang bukti ;-----
-
- Bahwa pada saat saksi bersama tim Operasi Pekat (penyakit masyarakat) melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang melakukan perjudian jenis king/bingo tersebut, peran dari Sdr. YULIANCE SAWEN adalah sebagai penyelenggara perjudian jenis king/bingo, Sdr. ISMAIL PRAWAR berperan menjual belikan kupon judi jenis king/bingo, Terdakwa berperan membalikan angka-angka yang keluar dari undian judi jenis king/bingo, Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO berperan sebagai orang yang mengocok atau mengundi judi jenis king/bingo ;---

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang sedang melakukan perjudian jenis king/bingo tersebut, saksi ikut pula mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 9.097.000,- (sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 41 (empat puluh satu) lembar uang pecarah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 84 (delapan puluh empat) lembaran pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan buah bola king, 2 (dua) buah karton berisi 193 (seratus sembilan puluh tiga) kupon asli 2050 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo, 3 (tiga) buah papan angka bingo, 4 (empat) buah papan stempel, 6 (enam) buah stempel, 1 (satu) unit sound system Weston, 1 (satu) unit microphone merk makata ;-----
- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-temannya melakukan perjudian jenis king/bingo yaitu di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor tersebut berada ditempat umum ditengah-tengah pemukiman padat penduduk sehingga siapa saja dapat melihat dan datang untuk melakukan perjudian king/bingo tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, cara bermain judi king/bingo ialah pemain membeli kupon king/bingo kepada penyelenggara dan setelah para pemain membeli kupon king/bingo, ada seorang penyelenggara perjudian king/bingo yang akan menggoyang atau mengundi buah king/bingo yang berada di jerigen sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah dan setiap buah king yang keluar tersebut akan ada orang yang berteriak memakai pengeras suara yang memberitahukan kepada pemain atau pemasang undian king yang mana pemain/pemasang undian king tersebut akan mencocokkan dengan kupon angka yang telah dibeli sebelumnya dengan memberikan tanda silang (X) serta dari pihak penyelenggara judi king/bingo juga akan membuka nomor yang keluar dipapan angka yang telah tersedia. Kemudian orang yang memegang jerigen kembali mengundi hingga nanti ada pemain/pemasang undian king/bingo yang berteriak memberitahukan jika kupon angkanya telah penuh baik secara horizontal atau vertical sebanyak 5 (lima) tanda silang (X) dalam kuponnya. Selanjutnya kupon pemain tersebut akan dicocokkan oleh penyelenggara judi king/bingo dan setelah benar atau cocok, selanjutnya pemain atau pemasang tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang dalam perjudian king/bingo oleh penyelenggara, dan pemain yang dinyatakan menang tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang yang telah dikumpulkan oleh penyelenggara dari hasil penjualan kupon dari setiap pembelian kupon king yang dibeli oleh pemain atau pemasang king sebelumnya, selanjutnya permainan baru dimulai kembali dengan cara yang sama hingga perjudian king/bingo tutup atau selesai ;-----
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan Kepolisian dari Polres Mimika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, jumlah pemain king/bingo saat itu berjumlah lebih kurang 100 (seratus) pemain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak mempunyai izin resmi oleh pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi **HERMAN SEMBAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di Unit Operasional Lapangan Satuan Reskrim yang sehari-harinya bertugas melakukan penyelidikan tindak pidana dilapangan atau di wilayah hukum Polres Mimika ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan adanya masalah perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Sdr. YULIANCE SAWEN bersama-sama dengan Terdakwa MICHAEL SIBY, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 22.00 WIT yang bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor ;-----
- Bahwa awalnya Polres Mimika mendapat informasi dari masyarakat disekitar Jalan Ahmad Yani (belakang bengkel Surabaya Motor) yang merasa terganggu saat malam hari oleh karena kegiatan perjudian king/bingo, kemudian Polres Mimika mengadakan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang langsung dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika sehingga pada tanggal 30 September 2014 saksi bersama-sama dengan anggota Kepolisian dari Polres Mimika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 30 (tiga puluh) orang melakukan razia dan saat kami berada di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor, kami dapati Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YULIANCE SAWEN, Sdr. ISWAN PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO sedang melakukan perjudian jenis king/togel, oleh karenanya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut kami langsung amankan ke Kantor Polres Mimika beserta barang bukti ;-----

- Bahwa pada saat saksi bersama tim Operasi Pekat (penyakit masyarakat) melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis king/bingo tersebut, peran dari Sdr. YULIANCE SAWEN adalah sebagai penyelenggara perjudian jenis king/bingo, Sdr. ISMAIL PRAWAR berperan menjual belikan kupon judi jenis king/bingo, Terdakwa MICHAEL SIBY berperan membalikan angka-angka yang keluar dari undian judi jenis king/bingo, Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO berperan sebagai orang yang mengocok atau mengundi buah king/bingo ;-----
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang sedang melakukan perjudian jenis king/bingo tersebut, saksi ikut pula mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 9.097.000,- (sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 41 (empat puluh satu) lembar uang pecarah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 84 (delapan puluh empat) lembaran pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan buah bola king, 2 (dua) buah karton berisi 193 (seratus sembilan puluh tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon asli 2050 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo, 3 (tiga) buah papan angka bingo, 4 (empat) buah papan stempel, 6 (enam) buah stempel, 1 (satu) unit sound system Weston, 1 (satu) unit microphone merk makata ;-----

- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-temannya melakukan perjudian jenis king/bingo yaitu di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor tersebut berada ditempat umum ditengah-tengah pemukiman padat penduduk sehingga siapa saja dapat melihat dan datang untuk melakukan perjudian king/bingo tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi, cara bermain judi king/bingo ialah pemain membeli kupon king/bingo kepada penyelenggara dan setelah para pemain membeli kupon king/bingo, ada seorang penyelenggara perjudian king/bingo yang akan menggoyang atau mengundi buah king/bingo yang berada di jerigen sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah dan setiap buah king yang keluar tersebut akan ada orang yang berteriak memakai pengeras suara yang memberitahukan kepada pemain atau pemasang undian king yang mana pemain/pemasang undian king tersebut akan mencocokkan dengan kupon angka yang telah dibeli sebelumnya dengan memberikan tanda silang (X) serta dari pihak penyelenggara judi king/bingo juga akan membuka nomor yang keluar dipapan angka yang telah tersedia. Kemudian orang yang memegang jerigen kembali mengundi hingga nanti ada pemain/pemasang undian king/bingo yang berteriak memberitahukan jika kupon angkanya telah penuh baik secara horizontal atau vertical sebanyak 5 (lima) tanda silang (X) dalam kuponnya. Selanjutnya kupon pemain tersebut akan dicocokkan oleh penyelenggara judi king/bingo dan setelah benar atau cocok, selanjutnya pemain atau pemasang tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang dalam perjudian king/bingo oleh penyelenggara, dan pemain yang dinyatakan menang tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang yang telah dikumpulkan oleh penyelenggara dari hasil penjualan kupon dari setiap pembelian kupon king yang dibeli oleh pemain atau pemasang king sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya permainan baru dimulai kembali dengan cara yang sama hingga perjudian king/bingo tutup atau selesai ;-----

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan Kepolisian dari Polres Mimika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, jumlah pemain king/bingo saat itu berjumlah lebih kurang 100 (seratus) pemain ;-----
- Bahwa perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak mempunyai izin resmi oleh pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi **RAMSES WATUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan adanya masalah perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Sdr. YULIANCE SAWEN bersama-sama dengan Terdakwa MICHAEL SIBY, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO alia OTIS dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 22.00 WIT yang bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor-Timika, hal ini saksi ketahui oleh karena pada saat pihak Kepolisian dari Polres Mimika mengamankan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi ikut bermain judi king yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya sehingga saksi ikut menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polres Mimika pada saat itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa bersama teman-temannya tersebut yang diamankan oleh pihak Polres Mimika, ada juga barang bukti yang diamankan oleh Polres Mimika berupa papan angka kingk/bingo, buah king/bingo, kertas atau kupon king/bingo, sound system dan sejumlah uang dari perjudian jenis king/bingo yang pada saat itu sementara berlangsung ;-----

- Bahwa pada saat berlangsungnya perjudian jenis king/bingo tersebut, peran dari Sdr. YULIANCE SAWEN adalah sebagai pemilik atau penyelenggara dari perjudian jenis king/bingo, Terdakwa MICHAEL SIBY berperan membalikkan angka-angka yang keluar dari undian judi king/bingo, Sdr. ISMAIL PRAWAR berperan menjual kertas kupon king/bingo kepada pemain, sedangkan Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO berperan menggoyang buah king/bingo yang berada dalam jerigen ;-----

- Bahwa cara perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut adalah Sdr. YULIANCE SAWEN membuka permainan judi king yang ditandai dengan terbukanya loket penjualan kertas kupon king/bingo, setelah itu para pemain yang ingin bermain membeli kertas kupon king dengan harga perlembarannya @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk kertas kupon king full perlembarannya @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO menggoyang jerigen yang didalam berisikan buah king dan setelah ada buah king yang keluar, maka Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO akan memberitahukan nomor yang keluar kepada para pemain, sedangkan Terdakwa MICHAEL SIBY akan membalikkan nomor king yang keluar tersebut (hasil undian) di papan king. Kegiatan/cara-cara tersebut akan dilakukan berulang-ulang sampai ada pemain yang menang yaitu nomor yang ada di kertas kupong king pemain baik mendatar, menurun ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyilang, sama dengan nomor buah king yang keluar dari jerigen yang digoyang oleh Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO. Bagi pemain yang menang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang ;-

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh para pemain yang menang tidaklah pasti, jumlahnya tergantung dari banyaknya para pemain yang ikut serta dalam perjudian king tersebut, semakin banyak pemainnya maka semakin besar pula hadiah berupa uang yang akan diterima oleh pemenangnya ;-----

- Bahwa perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, semua tergantung kepada nasib atau sifatnya untung-untungan ;-----
- Bahwa kemenangan terbesar yang pernah didapati oleh pemain judi king yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa Sdr. YULIANCE SAWEN, Terdakwa MICHAEL SIBY bersama teman-temannya telah menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor, yang merupakan tempat yang umum karena ditengah-tengah pemukiman padat dan sudah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan yang dimulai dari pukul 18.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dalam menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo tersebut tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang ;----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi YULIANCE SAWEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO dan Sdr. ERMAMBO telah melakukan perjudian jenis king/bingo pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 22.00 WIT yang bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor-Timika ;-----
- Bahwa adapun peran dari masing-masing adalah saksi sebagai pemilik atau penyelenggara dari perjudian jenis king/bingo dimana sebelumnya Terdakwa mencari sebuah lahan kosong (Jalan Ahmad Yani belakang bengkel Surabaya Motor) kemudian membuat bangunan dari kayu yang beratapkan seng tanpa dinding (terbuka) dan juga menyiapkan peralatan atau sarana untuk melakukan perjudian jenis king/bingo berupa papan yang berisikan angka atau nomor, jerigen berukuran 5 (lima) liter, bola king, stempel dan bantalannya serta sound system untuk pengeras suara, sedangkan Terdakwa MICHAEL SIBY alias MAIKEL berperan sebagai orang yang membalik-balikkan angka atau nomor yang muncul dipapan king/bingo, Sdr. ISMARI PRAWAR berperan sebagai penjual kertas kupon king/bing sedangkan Sdr. OTNIEL MERINO dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO berperan menggoyang atau mengocok secara bergantian bola king yang ada dalam jerigen ;-----
- Bahwa cara perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh saksi, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO, Sdr. ERMAMBO alias AMBO dan Terdakwa MICHAEL SIBY alias MAIKEL dilakukan dengan cara pemain atau pemasang membeli kertas kupon king/bingo yang dipegang oleh Sdr. ISMAIL PRAWAR dimana kertas kupon king/bingo tersebut sebelumnya telah diisi nomor atau angka yang telah diacak mulai dari nomor atau angka 1 (satu) sampai dengan angka 75 (tujuh puluh lima). Nomor atau angka yang ada dalam kertas kupon king/bingo tersebut sama dengan nomor yang ada pada papan angka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawasi oleh Terdakwa dan juga sama dengan nomor buah king yang ada didalam jerigen yang diawasi Sdr. OTNIEL MERINO dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO. Setelah itu Sdr. OTNIEL dan Sdr. AMBO melakukan pengundian dengan cara menggoyang-goyangkan/mengocok secara bergantian jerigen yang didalamnya sudah ada buah king, lalu buah king yang ada didalam jerigen tersebut dikeluarkan satu per satu dan ketika angka atau nomor buah king tersebut keluar maka akan diumumkan dengan menggunakan pengeras suara agar pemain atau pemasang dapat mendengar dan mengetahuinya. Setelah nomor atau angka tersebut keluar, maka Terdakwa MICHAEL SIBY alias MAIKEL akan membalikkan angka yang ada dipapan angka sebagaimana nomor atau angka yang keluar. Cara-cara ini akan diulang terus menerus sampai dengan ada pemain atau pemasang yang berteriak 'king' atau menang, dimana pemenangnya tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang yang sebelumnya dikumpul dari setiap pemain atau pemasang yang membeli kertas kupon king/bingo ;-----

- Bahwa perjudian jenis king/bingo ini ada 2 (dua) macam, yaitu king biasa dimana pemain atau pemasang membeli kertas kupon king/bingo seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk mengetahui pemenangnya adalah apabila kertas kupon king yang dibeli sebelumnya oleh pemain atau pemasang telah lengkap terisi dengan tanda silang (X) atau lingkaran (O) dari hasil undian yang keluar baik secara mendatar (horizontal), menurun (vertical) ataupun menyilang (diagonal) yang terdiri dari 5 (lima) angka. Sedangkan jenis kedua adalah king full dimana pemain atau pemasang membeli kertas kupon seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan cara untuk mengetahui pemenangnya apabila kertas kupon yang telah dibeli sebelumnya oleh pemain atau pemasang telah lengkap dengan tanda silang (X) ataupun tanda lingkaran (O) dari hasil undian yang keluar sebanyak 24 (dua puluh empat) angka atau nomor yang ada dalam kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon, baik menurun (vertical), mendatar (horizontal) ataupun menyilang (diagonal) ;-----

- Bahwa setelah ada pemain atau pemasang yang menang maka hadiah berupa uang tersebut akan diserahkan saksi kepada pemenangnya ;-----

- Bahwa saksi sebagai penyelenggara judi king akan mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan kertas kupon king per-gamesnya, dimana biasanya Terdakwa mendapati keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap malamnya, dah hasil keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut saksi membagi lagi kepada Terdakwa MICHAEL SIBY alias MAIKEL, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO masing-masing antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa tujuan saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo adalah untuk mencari keuntungan berupa uang, dimana hasil atau keuntungan dari perjudian jenis king/bingo yang didapat digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari oleh karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan lain selain dari perjudian jenis king/bingo tersebut ;-----
- Bahwa perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, semua tergantung kepada nasib atau sifatnya untung-untungan ;-----
- Bahwa saksi, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL, Sdr. AMBO dan Terdakwa MICHAEL SIBY alias MAIKEL telah menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor, yang merupakan tempat yang umum karena ditengah-tengah pemukiman padat dan sudah berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 3 (tiga) bulan yang dimulai dari pukul 18.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit ;-----

- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa MICHAEL SIBY alias MAIKEL, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL dan Sdr. AMBO ditangkap saat menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo tersebut, saat itu para pemainnya berjumlah kurang lebih 100 (seratus) pemain ;-----
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo tersebut, Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa uang tunai sejumlah Rp. 9.097.000,- (sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 41 (empat puluh satu) lembar uang pecarah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 84 (delapan puluh empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan buah bola king, 2 (dua) buah karton berisi 193 (seratus sembilan puluh tiga) kupon asli 2050 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo, 3 (tiga) buah papan angka bingo, 4 (empat) buah papan stempel, 6 (enam) buah stempel, 1 (satu) unit sound system Weston, 1 (satu) unit microphone merk makata ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang didepan persidangan bahwa benar Terdakwa bersama saksi YULIANCE SAWEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO dan Sdr. ERMAMBO telah melakukan perjudian jenis king/bingo pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 22.00 WIT yang bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor-Timika ;-----

- Bahwa saksi YULIANCE SAWEN adalah sebagai pemilik atau penyelenggara dari perjudian jenis king/bingo, Terdakwa berperan membalikkan angka atau nomor dipapan yang keluar dari undian judi king/bingo, Sdr. ISMAIL PRAWAR berperan menjual kertas kupon king/bingo kepada pemain, sedangkan Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO berperan menggoyang-goyangkan buah king/bingo yang berada didalam jerigen (ukuran lima liter) secara bergantian ;-----
- Bahwa cara perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi YULIANCE SAWEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dilakukan dengan cara pemain atau pemasang membeli kertas kupon king/bingo yang dipegang oleh Sdr. ISMAIL PRAWAR dimana kertas kupon king/bingo tersebut sebelumnya telah diisi nomor atau angka yang telah diacak mulai dari nomor atau angka 1 (satu) sampai dengan angka 75 (tujuh puluh lima). Nomor atau angka yang ada dalam kertas kupon king/bingo tersebut sama dengan nomor yang ada pada papan angka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawasi oleh saksi dan juga sama dengan nomor buah king yang ada didalam jerigen yang diawasi Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO. Setelah itu Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO melakukan pengundian dengan cara menggoyang-goyangkan/mengocok secara bergantian jerigen yang didalamnya sudah ada buah king, lalu buah king yang ada didalam jerigen tersebut dikeluarkan satu per satu dan ketika angka atau nomor buah king tersebut keluar maka akan diumumkan dengan menggunakan pengeras suara agar pemain atau pemasang dapat mendengar dan mengetahuinya. Setelah nomor atau angka tersebut keluar, maka Terdakwa akan membalikkan angka yang ada dipapan angka sebagaimana nomor atau angka yang keluar. Cara-cara ini akan diulang terus menerus sampai dengan ada pemain atau pemasang yang berteriak 'king' atau menang, dimana pemenangnya tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang yang sebelumnya dikumpul dari setiap pemain atau pemasang yang membeli kertas kupon king/bingo ;-----

- Bahwa perjudian jenis king/bingo ini ada 2 (dua) macam, yaitu king biasa dimana pemain atau pemasang membeli kertas kupon king/bingo seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk mengetahui pemenangnya adalah apabila kertas kupon king yang dibeli sebelumnya oleh pemain atau pemasang telah lengkap terisi dengan tanda silang (X) atau lingkaran (O) dari hasil undian yang keluar baik secara mendatar (horizontal), menurun (vertical) ataupun menyilang (diagonal) yang terdiri dari 5 (lima) angka. Sedangkan jenis kedua adalah king full dimana pemain atau pemasang membeli kertas kupon seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan cara untuk mengetahui pemenangnya apabila kertas kupon yang telah dibeli sebelumnya oleh pemain atau pemasang telah lengkap dengan tanda silang (X) ataupun tanda lingkaran (O) dari hasil undian yang keluar sebanyak 24 (dua puluh empat) angka atau nomor yang ada dalam kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon, baik menurun (vertical), mendatar (horizontal) ataupun menyilang (diagonal) ;-----

- Bahwa mengenai jumlah uang yang diterima oleh para pemain atau pemasang yang menang baik itu king biasa ataupun king full, Terdakwa tidak tahu persis akan nominalnya, yang lebih tahu adalah Terdakwa, namun yang pasti besaran uang yang diterima oleh pemain atau pemasang yang menang tersebut berdasarkan pada hasil pembelian kertas kupon king biasa dan king full oleh para pemain atau pemasang ;-----
- Bahwa setelah ada pemain atau pemasang yang menang maka hadiah berupa uang tersebut akan diserahkan oleh saksi YULIANCE SAWEN kepada pemenangnya. Dan setelah perjudian jenis king tersebut selesai atau ditutup, Terdakwa dibayarkan oleh saksi YULIANCE SAWEN minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO, Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ISMAIL PRAWAR, Terdakwa tidak tahu berapa yang diberikan oleh saksi YULIANCE SAWEN kepada mereka ;-----

- Bahwa perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, semua tergantung kepada nasib atau sifatnya untung-untungan ;-----
- Bahwa Terdakwa, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan saksi YULIANCE SAWEN telah menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor, yang merupakan tempat yang umum karena ditengah-tengah pemukiman padat dan sudah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan yang dimulai dari pukul 18.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa, saksi YULIANCE SAWEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO ditangkap saat menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo tersebut, saat itu para pemainnya berjumlah kurang lebih 100 (seratus) pemain ;-
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan saksi YULIANCE SAWEN, tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa uang tunai sejumlah Rp. 9.097.000,- (sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 41 (empat puluh satu) lembar uang pecarah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 84 (delapan puluh empat) lembaran pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan buah bola king, 2 (dua) buah karton berisi 193 (seratus sembilan puluh tiga) kupon asli 2050 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo, 3 (tiga) buah papan angka bingo, 4 (empat) buah papan stempel, 6 (enam) buah stempel, 1 (satu) unit sound system Weston, 1 (satu) unit microphone merk makata ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa ;-----

- 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 40 (empat puluh) lembar uang pecahan @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah Gen warna putih yang dililit flat ban warna cokelat ;-----
- 75 (tujuh puluh lima) buah bingo ;-----
- 2 (dua) buah karton warna biru yang bertuliskan "F4 70" ;-----
- 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah lembar kupon bingo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20150 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo yang akan dijual kepada pemain bingo ;-----
- 3 (tiga) buah papan angka bingo ;-----
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan AMSO ;-----
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan PENTING RAHASIA ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan KING FULL SBY MOTOR ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan ASLI ;-----
- 2 (dua) buah cap tanggal ;-----
- 4 (empat) buah bantalan stempel ;-----
- 1 (satu) unit sound system merk Weston ;-----
- 1 (satu) unit microphone merk MAKATA NK-308 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta melihat, memeriksa dan meneliti barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan juga terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dan terungkap dipersidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang didepan persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi YULIANCE SAWEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO dan Sdr. ERMAMBO telah melakukan perjudian jenis king/bingo pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 22.00 WIT yang bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor-Timika ;-----
- Bahwa benar saksi YULIANCE SAWEN adalah sebagai pemilik atau penyelenggara dari perjudian jenis king/bingo dimana sebelumnya saksi YULIANCE SAWEN mencari sebuah lahan kosong (Jalan Ahmad Yani belakang bengkel Surabaya Motor) kemudian membuat bangunan dari kayu yang beratapkan seng tanpa dinding (terbuka) dan juga menyiapkan peralatan atau sarana untuk melakukan perjudian jenis king/bingo berupa papan yang berisikan angka atau nomor, jerigen berukuran 5 (lima) liter, bola king, stempel dan bantalannya serta sound system untuk pengeras suara, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang membalik-balikkan angka atau nomor yang muncul dipapan king/bingo, Sdr. ISMARI PRAWAR berperan sebagai penjual kertas kupon king/bing dan Sdr. OTNIEL MERINO dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO berperan menggoyang atau mengocok secara bergantian bola king yang ada dalam jerigen ;-----
- Bahwa benar cara perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO, Sdr. ERMAMBO alias AMBO dan saksi YULIANCE SAWEN dilakukan dengan cara pemain atau pemasang membeli kertas kupon king/bingo yang dipegang oleh Sdr. ISMAIL PRAWAR dimana kertas kupon



king/bingo tersebut sebelumnya telah diisi nomor atau angka yang telah diacak mulai dari nomor atau angka 1 (satu) sampai dengan angka 75 (tujuh puluh lima). Nomor atau angka yang ada dalam kertas kupon king/bingo tersebut sama dengan nomor yang ada pada papan angka yang diawasi oleh Terdakwa dan juga sama dengan nomor buah king yang ada didalam jerigen yang diawasi Sdr. OTNIEL MERINO dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO. Setelah itu Sdr. OTNIEL dan Sdr. AMBO melakukan pengundian dengan cara menggoyang-goyangkan/mengocok secara bergantian jerigen yang didalamnya sudah ada buah king, lalu buah king yang ada didalam jerigen tersebut dikeluarkan satu per satu dan ketika angka atau nomor buah king tersebut keluar maka akan diumumkan dengan menggunakan pengeras suara agar pemain atau pemasang dapat mendengar dan mengetahuinya. Setelah nomor atau angka tersebut keluar, maka Terdakwa akan membalikkan angka yang ada dipapan angka sebagaimana nomor atau angka yang keluar. Cara-cara ini akan diulang terus menerus sampai dengan ada pemain atau pemasang yang berteriak 'king' atau menang, dimana pemenangnya tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang yang sebelumnya dikumpul dari setiap pemain atau pemasang yang membeli kertas kupon king/bingo ;-----

- Bahwa benar perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Terdakwa ada 2 (dua) macam, yaitu king biasa dimana pemain atau pemasang membeli kertas kupon king/bingo seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk mengetahui pemenangnya adalah apabila kertas kupon king yang dibeli sebelumnya oleh pemain atau pemasang telah lengkap terisi dengan tanda silang (X) atau lingkaran (O) dari hasil undian yang keluar baik secara mendatar (horizontal), menurun (vertical) ataupun menyilang (diagonal) yang terdiri dari 5 (lima) angka. Sedangkan jenis kedua adalah king full dimana pemain atau pemasang membeli kertas kupon seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan cara untuk mengetahui pemenangnya apabila kertas kupon yang telah dibeli sebelumnya



oleh pemain atau pemasang telah lengkap dengan tanda silang (X) ataupun tanda lingkaran (O) dari hasil undian yang keluar sebanyak 24 (dua puluh empat) angka atau nomor yang ada dalam kertas kupon, baik menurun (vertical), mendatar (horizontal) ataupun menyilang (diagonal) ;----

- Bahwa benar setelah ada pemain atau pemasang yang menang maka hadiah berupa uang tersebut akan diserahkan oleh saksi YULIANCE SAWEN kepada pemenangnya ;-----
- Bahwa benar saksi YULIANCE SAWEN sebagai penyelenggara judi king akan mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan kertas kupon king per-gamesnya, dimana biasanya Terdakwa mendapati keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap malamnya, dan hasil keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut saksi YULIANCE SAWEN membagi lagi kepada Terdakwa, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO masing-masing antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo adalah untuk mencari keuntungan berupa uang, dimana hasil atau keuntungan dari perjudian jenis king/bingo yang didapat digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari oleh karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan lain selain dari perjudian jenis king/bingo tersebut ;-----
- Bahwa benar perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, semua tergantung kepada nasib atau sifatnya untung-untungan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL, Sdr. AMBO dan saksi YULIANCE SAWEN telah menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor, yang merupakan tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum karena ditengah-tengah pemukiman padat dan sudah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan yang dimulai dari pukul 18.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit ;-----

- Bahwa benar pada saat Terdakwa, saksi YULIANCE SAWEN, Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL dan Sdr. AMBO ditangkap saat menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo tersebut, saat itu para pemainnya berjumlah kurang lebih 100 (seratus) pemain ;-----
- Bahwa benar dalam menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo tersebut, Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa uang tunai sejumlah Rp. 9.097.000,- (sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 41 (empat puluh satu) lembar uang pecarah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 84 (delapan puluh empat) lembaran pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 40 (empat puluh) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan buah bola king, 2 (dua) buah karton berisi 193 (seratus sembilan puluh tiga) kupon asli 2050 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo, 3 (tiga) buah papan angka bingo, 4 (empat) buah papan stempel, 6 (enam) buah stempel, 1 (satu) unit sound system Weston, 1 (satu) unit microphone merk makata ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair baru kemudian Dakwaan Subsidiar, namun apabila Dakwaan Primairnya terbukti maka Dakwaan Subsidiarnya tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut ;-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Tanpa ijin ;-----
3. Dengan sengaja ;-----
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;-----
5. Menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;-----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa ***“ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”***, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, *R.Soesilo hal: 29, Politeia Bogor*);-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MICHAEL SIBY alias MAIKEL** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan ;-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan ;-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti ;-----

Ad.2 Unsur “Tanpa Ijin” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin atau tanpa hak adalah apabila seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum, dirinya sebelumnya tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam hal ini yang berwenang untuk menjalankan perjudian jenis king/bingo kepada masyarakat umum ;-----Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “tanpa ijin” ini telah terbukti ;-----

Ad.3 Unsur “Dengan Sengaja” ;-----



-----Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Toelechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;-----

-----Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (***Hukum Pidana Indonesia, Drs PAFLAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990***) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. OTNIEL MERINO alias OTIS dan Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO secara sadar telah membantu menjalankan perjudian jenis king/bingo yang diselenggarakan oleh Sdr. YULIANCE SAWEN di Jalan Ahmad Yani Belakang Bengkel Surabaya Motor dari pukul 18.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit dan telah berjalan atau berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga), dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap malamnya. Terdakwa membantu menjalankan perjudian jenis king/bingo tersebut oleh karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan lain, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-harinya, Terdakwa mencari keuntungan dengan membantu Sdr. YULIANCE SAWEN dalam menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semata-mata menghendaki/bermaksud mendapat keuntungan dari kegiatannya menyelenggarakan perjudian jenis king/bingo tersebut walaupun Terdakwa



tahu bahwa perbuatannya dilarang dan tidak memiliki ijin ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan oleh karenanya terhadap unsur “dengan sengaja” ini telah terbukti ;-----

Ad.4. Unsur “Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi**” adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung pengertian disengaja secara melawan hukum memberikan atau menyediakan fasilitas untuk bermain judi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah membantu Sdr. YULIANCE SAWEN sebagai pemilik atau penyelenggara dari perjudian jenis king/bingo dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang membalik-balikkan angka atau nomor yang muncul dipapan king/bingo dari hasil undian buah king yang dikocok oleh Sdr. OTNIEL dan Sdr. ERMAMBO ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ini telah terbukti ;-----

Ad.5. Unsur “Menjadikan Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk itu” ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan apapun sehingga Terdakwa membantu Sdr. YULIANCE SAWEN untuk menyelenggarakan



perjudian jenis king/bingo di Jalan Ahmad Yani belakang bengkel Surabaya Motor. Perjudian jenis king/bingo yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara para pemain atau pemasang membeli kertas kupon king/bingo yang dipegang oleh Sdr. ISMAIL PRAWAR dimana kertas kupon king/bingo tersebut sebelumnya telah diisi nomor atau angka yang telah diacak mulai dari nomor atau angka 1 (satu) sampai dengan angka 75 (tujuh puluh lima). Nomor atau angka yang ada dalam kertas kupon king/bingo tersebut sama dengan nomor yang ada pada papan angka yang diawasi oleh Terdakwa MICHAEL SIBY dan juga sama dengan nomor buah king yang ada didalam jerigen yang diawasi Sdr. OTNIEL MERINO dan Sdr. ERMAMBO alias AMBO. Setelah itu Sdr. OTNIEL dan Sdr. AMBO melakukan pengundian dengan cara menggoyang-goyangkan/mengocok secara bergantian jerigen yang didalamnya sudah ada buah king, lalu buah king yang ada didalam jerigen tersebut dikeluarkan satu per satu dan ketika angka atau nomor buah king tersebut keluar maka akan diumumkan dengan menggunakan pengeras suara agar pemain atau pemasang dapat mendengar dan mengetahuinya. Setelah nomor atau angka tersebut keluar, maka Terdakwa MICHAEL SIBY akan membalikkan angka yang ada dipapan angka sebagaimana nomor atau angka yang keluar. Cara-cara ini akan diulang terus menerus sampai dengan ada pemain atau pemasang yang berteriak 'king' atau menang, dimana pemenangnya tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang yang sebelumnya dikumpul dari setiap para pemain atau pemasang yang membeli kertas kupon king/bingo. Terdakwa yang membantu penyelenggara judi king akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



dari hasil penjualan kertas kupon king per-gamesnya, dimana biasanya Terdakwa mendapati keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap malamnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim maka unsur “menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka unsur dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Dakwaan Primair maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam Amar Putusan ini dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan normal fungsi batin dan akal pikirannya, dan oleh karenanya maka Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut ;-----

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;-----

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat ;-----

Keadaan-keadaan yang meringankan :-----

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya didepan persidangan ;-----
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
5. Terdakwa sudah tua dan menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, menurut Pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam Amar Putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;--

- 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 40 (empat puluh) lembar uang pecahan @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah Gen warna putih yang dililit flat ban warna coklat ;-----
- 75 (tujuh puluh lima) buah bingo ;-----
- 2 (dua) buah karton warna biru yang bertuliskan "F4 70" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah lembar kupon bingo ;-----

- 20150 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo yang akan dijual kepada
pemain bingo ;-----
- 3 (tiga) buah papan angka bingo ;-----
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan AMSO ;-----
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan PENTING RAHASIA ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan KING FULL SBY MOTOR ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan ASLI ;-----
- 2 (dua) buah cap tanggal ;-----
- 4 (empat) buah bantalan stempel ;-----
- 1 (satu) unit sound system merk Weston ;-----
1 (satu) unit microphone merk MAKATA NK-308 ;-----
- akan ditentukan statusnya didalam Amar Putusan dibawah ini ;-----

- Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MICHAEL SIBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DENGAN SENGAJA**”



MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI” ;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;-----
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat **masa percobaan 10 (sepuluh) bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;-----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa ;-----
 - 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
 - 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
 - 40 (empat puluh) lembar uang pecahan @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
 - 1 (satu) buah Gen warna putih yang dililit flat ban warna cokelat ;-----
 - 75 (tujuh puluh lima) buah bingo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karton warna biru yang bertuliskan "F4 70" ;-----

- 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah lembar kupon bingo ;-----

- 20150 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo yang akan dijual kepada
pemain bingo ;-----
- 3 (tiga) buah papan angka bingo ;-----
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan AMSO ;-----
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan PENTING RAHASIA ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan KING FULL SBY MOTOR ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan ASLI ;-----
- 2 (dua) buah cap tanggal ;-----
- 4 (empat) buah bantalan stempel ;-----
- 1 (satu) unit sound system merk Weston ;-----

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara guna dijadikan barang bukti dalam
perkara lain An. Terdakwa ISMAIL PRAWAR ;-----**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kota Timika pada hari **Kamis, tanggal 30 April 2015** oleh kami **CAROLINA D.Y.
AWI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.**, dan
SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 05 Mei 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARTHINUS HINDOM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **POLAMARTUA SIREGAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ; --

Hakim Anggota

TTD

1. SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.

TTD

2. SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH

Ketua Majelis,

TTD

CAROLINA D.Y. AWI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

MARTHINUS HINDOM